



**PUTUSAN**  
Nomor 1008 K/Pdt.Sus-PHI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT AUTO DAYA KEISINDO**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Ny. Siti Irawati, berkedudukan di Jalan Kapten Tendean, Nomor 8, RT 001/RW 01, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendra Ruhendra, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hendra Ruhendra & Associates, berkantor di Jalan Dharmawangsa VI, Nomor 39, Dharmawangsa Square, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2021; Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II;

**L a w a n**

**HANDOYO MARGONO**, bertempat tinggal di Cilandak, RT 006/RW 002, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ebit Pardede, S.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus dari Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH SBSI) Korwil DKI Jakarta, berkantor di Jalan Tanah Tinggi II, Nomor 44 B, Johar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 2 Desember 2021 dan 22 Januari 2022; Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1008 K/Pdt.Sus-PHI/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat dengan posisi terakhir (*security*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah Penggugat sesuai penetapan pengawas tenaga kerja Jakarta selatan

Nama: Handoyo Margono

Rp109.336.540,00

Total kekurangan upah Penggugat adalah Rp109.336.540,00 (seratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan pengadilan kepada Penggugat;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak jelas;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 355/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 29 November 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan surat pemutusan hubungan kerja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1008 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 29 November 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan upah proses serta kekurangan upah tahun 2019 dan 2020 yang keseluruhannya berjumlah Rp83.292.486,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 29 November 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, II dengan perantaraan kuasanya,

1. Pemohon Kasasi I Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2021,
  2. Pemohon Kasasi II Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2021,
- diajukan permohonan kasasi:

1. Pemohon Kasasi I pada tanggal 9 Desember 2021,
2. Pemohon Kasasi II pada tanggal 15 Desember 2021,

sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi:

1. Pemohon Kasasi I, Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 219/Srt.KAS/PHI/2021/PN Jkt.Pst, *juncto* Nomor 355/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
2. Pemohon Kasasi II, Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 246/Srt.KAS/PHI/2021/PN Jkt.Pst, *juncto* Nomor 355/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1008 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon Kasasi I pada tanggal 20 Desember 2021,
2. Pemohon Kasasi II pada tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 20 Desember 2021, 27 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I, II meminta agar:

Pemohon Kasasi I meminta agar:

- Menyatakan, menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Tergugat) tersebut;
- Menyatakan, membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 355/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 29 November 2021 yang dimohonkan Kasasi tersebut;
- Selanjutnya memeriksa dan mengadili sendiri, dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Membebankan biaya perkara kepada negara;

Atau:

Apabila Mahkamah Agung R.I. dalam hal ini Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon Kasasi (semula Tergugat), mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;
2. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar kekurangan upah sesuai dengan penetapan yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Jakarta Selatan;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1008 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 355/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst, yang diputus pada tanggal 1 Desember 2021;

## Mengadili Sendiri

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Pemohon Kasasi dahulu Penggugat di posisi dan jabatan semula;
3. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk memberikan Surat Pengangkatan sebagai karyawan tetap terhitung dari awal masuk kerja Pemohon Kasasi;
4. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar upah proses selama 3 (tiga) bulan upah, kepada Penggugat yaitu dengan perincian sebagai berikut, sebesar  $3 \times \text{Rp}4.416.186,00 = \text{Rp}13.248.558,00$  (tiga belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);
5. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat sebesar  $\text{Rp}1.000.000,00$  (satu juta rupiah) perhari, setiap kali Termohon Kasasi dahulu Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
6. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Negara;

## Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Januari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi II tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi masing-masing

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1008 K/Pdt.Sus-PHI/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2021, 27 Desember 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Januari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, maka demi keadilan dan kemanfaatan, putus hubungan kerja sejak putusan dibacakan dan Tergugat berkewajiban membayar hak-hak Penggugat dan karena terbukti pembayaran upah oleh Tergugat kepada Penggugat masih dibawah upah minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021, maka tepat pertimbangan *Judex Facti* perhitungan pembayaran kompensasi mendasarkan pada upah minimum provinsi DKI Jakarta Tahun 2021, sehingga kompensasi yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sesuai Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, ditambah kekurangan upah serta upah proses 3 (tiga) bulan sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1008 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I PT AUTO DAYA KEISINDO, Pemohon Kasasi II HANDOYO MARGONO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **PT AUTO DAYA KEISINDO** dan Pemohon Kasasi II **HANDOYO MARGONO** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1008 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP: 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1008 K/Pdt.Sus-PHI/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)